



**P U T U S A N**  
**Nomor : 28/PDT/2013/PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PT. SMART INVESTA MANDIRI** : Beralamat Jl. Trikora/Swakarya II No.  
2297 RT. 14 Blok A-C Kel Demang  
Lebar Daun, Palembang, semula  
sebagai **Tergugat**, sekarang disebut  
sebagai **Pembanding**. ;
2. **ERWIN, A.Md** : Beralamat Jl. Cempaka Dalam Nomor  
54/1921, Rt. 015, Rw. 005, Kelurahan  
26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil  
Palembang, semula sebagai **Turut  
Tergugat I**, sekarang disebut sebagai  
**Turut Pembanding I** ;

**L A W A N**

- 1 **CANDRA PRATIKNO** : Pekerjaan Polri, Alamat Jl. H.Sanusi Rt.  
33 Rw. 05 No 2963 Kel. Suka Bangun Kecamatan Sukarami Palembang,  
semula sebagai **Penggugat I** sekarang disebut sebagai **Terbanding I** ;

*Halaman 1 dari 22 halaman Putusan No.28/Pdt/2013/PT.PLG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **Y. WIDIASTUTI. W** : Pekerjaan Wiraswasta, Alamat  
Jl. H.Sanusi Lr. Mekar Rt. 48 Rw. 05 No 2963 Kel. Suka Bangun Kecamatan  
Sukarami Palembang, semula sebagai **Tergugat II**, sekarang disebut sebagai  
**Terbanding II** ;

3 **LEGIANTO** : Beralamat di Komplek Sukarami Indah  
Blok C3 No. 18 Rt/Rw 001/003, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan  
Sukarami Palembang, semula sebagai **Turut Tergugat II** sekarang disebut  
sebagai **Turut Terbanding**;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri  
Palembang Nomor : 163/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 24 Nopember 2011 dan surat –  
surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini : ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Terbanding dahulu Para Penggugat dengan surat  
gugatannya ter.tanggal. 24 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Palembang, tanggal. 24 Nopember 2011, dengan Register No.  
163/Pdt.G/2011/PN.PLG telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1 Bahwa, Penggugat I dengan Tergugat / PT. Smart Investa Mandiri telah  
membuat persetujuan dan kesepakatan yang tertuang dalam Surat Perjanjian "  
Komitmen Pernyataan Program Investa Winerfx-Mini Plan B" tertanggal 20  
April 2011, sebagai penyertaan investasi di PT. Smart Investa Mandiri, dalam  
bentuk dana tunai yang jumlah seluruhnya sebesar Rp 1.050.000.000,- (satu  
milyard lima puluh juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Investasi tersebut, dilaksanakan dalam jangka waktu (6) enam bulan, dan sebagai bukti bahwa Tergugat telah menerima dana investasi dari Penggugat I, maka sebagai bukti, Tergugat telah memberikan 2 (dua) kwitansi tanda terima dan 2 (dua) certificate:

1. Nomor : 018215/WM-B/SIM/04/2011, dimulai pada tanggal 20 April 2011 sampai dengan 20 Oktober 2011, sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
2. Nomor: 018214/WM-B/SIM/4/2011, dimulai pada tanggal 20 April 2011 sampai dengan 20 Oktober 2011, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

kepada Penggugat I.

2. Bahwa, demikian pula dengan Penggugat II dengan Tergugat / PT. Smart Investa Mandiri telah membuat persetujuan dan kesepakatan yang tertuang dalam Surat Perjanjian " Komitmen Pernyataan Program Investa Winerfx-Mini Plan B" tertanggal 2 Maret 2011, tertanggal 3 Maret 2011 dan tertanggal 4 Maret 2011, sebagai penyertaan investasi di PT Smart Investa Mandiri, dalam bentuk dana tunai yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Perjanjian Investasi tersebut, dilaksanakan dalam jangka waktu (6) enam bulan, dan sebagai bukti bahwa Tergugat telah menerima dana investasi dari Penggugat II, maka sebagai bukti, Tergugat telah memberikan 3 (tiga) kwitansi tanda terima dan 3 (tiga) certificate:

*Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No28/Pdt/2013/PT.PLG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor : 01543/WM-B/SIM/03/2011, dimulai pada tanggal 02 Maret 2011 sampai dengan 02 September 2011, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Nomor: 01553/WM-B/SIM/03/2011, dimulai pada tanggal 03 Maret 2011 sampai dengan 03 September 2011, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Nomor: 1271/WM-B/SIM/02/2011, dimulai pada tanggal 04 Maret 2011 sampai dengan 04 September 2011, sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

kepada Penggugat II.

3. Bahwa, jumlah seluruhnya dana investasi Para Penggugat yang telah diterima Tergugat/PT Smart Investa Mandiri adalah sebesar Rp 1.050.000.000,- + Rp 90.000.000,- = Rp 1.140.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta ribu rupiah).
4. Bahwa, berdasarkan perjanjian/kesepakatan tersebut diatas, pada :
  1. Pasal 3 dinyatakan bahwa masa investasi selama 6 (enam) bulan dan Tergugat / PT. Smart Investa Mandiri memberikan profit kepada Para Penggugat sebesar 10 % (sepuluh prosen) setiap bulan (sebagaimana yang tertuang dalam Certificate SIM Smart Investa Mandiri profit bulanan 10 % dari modal awal) dan modal dikembalikan pada akhir masa kontrak.
  2. Pasal 4 dinyatakan bahwa apabila dalam trading setiap bulannya mengalami kerugian/loss, maka kerugian yang terjadi akan ditanggung oleh Pihak ke I (satu)/Tergugat/PT. Smart Investa Mandiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, berdasarkan Pasal 3 perjanjian/kesepakatan tersebut diatas ternyata telah jatuh tempo.

Dan sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Palembang ternyata Tergugat tidak juga bisa membayar profit kepada :

1. Penggugat I. dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 20 September 2011, yang apabila diperhitungkan dengan profit yang diperjanjikan adalah 10% setiap bulan, maka profit yang belum dibayar oleh Tergugat adalah  $10\% \times \text{Rp } 1.050.000.000,- = \text{Rp } 105.000.000,-$  (seratus lima juta rupiah)).
- b. Tanggal 20 Oktober 2011, yang apabila diperhitungkan dengan profit yang diperjanjikan adalah 10% setiap bulan maka profit yang belum dibayar oleh Tergugat adalah  $(10\% \times \text{Rp } 1.050.000.000,- = \text{Rp } 105.000.000,-$  (seratus lima juta rupiah))
- c. Tanggal 20 Nopember 2011, yang apabila diperhitungkan dengan profit yang diperjanjikan adalah 10% setiap bulan maka profit yang belum dibayar oleh Tergugat adalah  $(10\% \times \text{Rp } 1.050.000.000,- = \text{Rp } 105.000.000,-$  (seratus lima juta rupiah))

Dengan demikian, jumlah Profit yang harus dibayar pihak Tergugat kepada Penggugat I adalah  $\text{Rp } 105.000.000,- + \text{Rp } 105.000.000,- + \text{Rp } 105.000.000,- = \text{Rp } 315.000.000,-$  (tiga ratus lima belas juta rupiah).

2. Penggugat II. dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 2,3 dan 4 September 2011, yang apabila diperhitungkan dengan profit yang diperjanjikan adalah 10 % setiap bulan, maka profit yang

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No28/Pdt/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibayar oleh Tergugat adalah (10% x Rp 90.000.000,- = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)).

b. Tanggal 2,3 dan 4 Oktober 2011, yang apabila diperhitungkan dengan profit yang diperjanjikan adalah 10% setiap bulan, maka profit yang belum dibayar oleh Tergugat adalah (10% x Rp 90.000.000,- = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)).

c. Tanggal 2,3 dan 4 Nopember 2011, yang apabila diperhitungkan dengan profit yang diperjanjikan adalah 10 % setiap bulan, maka profit yang belum dibayar oleh Tergugat adalah (10 % X Rp 90.000.000,- =Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)).

Dengan demikian jumlah Profit yang harus dibayar pihak Tergugat kepada Penggugat II adalah Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

6. Bahwa, jumlah dana investasi yang disetor dan ditambah dengan profit yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat, perinciannya adalah sebagai berikut :

## 1 CANDRA PRATIKTO

- Dana Investasi yang disetor	Rp. 1.050.000.000,-
- Profit yang belum diterima	<u>Rp. 315.000.000,-</u>
Jumlah -----	Rp. 1.365.000.000,-
(satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)	

## 2 Y. WIDIASTUTI. W

- Dana Investasi yang disetor	Rp. 90.000.000,-
- Profit yang belum diterima	<u>Rp. 27.000.000,-</u>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ----- Rp. 117.000.000,-

(seratus tujuh belas juta rupiah)

Sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp 1.365.000.000,- + Rp 117.000.000,-

= Rp 1.482.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah).

7. Bahwa, berdasarkan Certificate SIM Smart Investa Mandiri seperti yang telah diuraikan pada angka 4 posita gugatan, ternyata telah jatuh tempo (6) enam bulan. Setelah jatuh tempo, Penggugat I meminta agar Tergugat mengembalikan dana investasi berikut profit setiap bulannya, ternyata Tergugat menolak dengan berbagai alasan.

Demikian pula dengan Penggugat II, setelah jatuh tempo Penggugat II meminta agar Tergugat mengembalikan dana investasi berikut profitnya setiap bulannya, ternyata Tergugat menolak dengan berbagai alasan juga.

8. Bahwa, Perbuatan Tergugat adalah cidera janji/ wanprestasidan akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat, antara lain tidak segera membayar/mengembalikan dana investasi dan profit yang diperjanjikan setiap bulannya kepada Para Penggugat, telah secara nyata menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat karena tidak dapat menikmati dana yang telah diinvestasikan ke PT. Smart Investa Mandiri/Tergugat, karenanya demi hukum Tergugat harus dijatuhi hukuman untuk mengembalikan seluruh dana investasi Para penggugat berikut profit yang diperjanjikan setiap bulannya sebesar 10% (sepuluh) prosen kepada Para Penggugat.
7. Bahwa, oleh karena profit dari modal awal hanya diperhitungkan sampai saat diajukannya gugatan ini, sedangkan proses pemeriksaan perkara ini akan terus

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No28/Pdt/2013/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung dalam waktu yang lama, maka agar tidak menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Para Penggugat, hukuman pembayaran profit terhadap Tergugat sebesar 10% (sepuluh prosen) perbulan dari modal awal dana investasi Para Penggugat harus tetap diperhitungkan sejak dari hari berikutnya surat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang sampai dengan Tergugat memenuhi seluruh isi putusan perkara ini.

8. Bahwa, untuk menjamin pengembalian seluruh dana investasi Para Penggugat berikut profit setiap bulannya, harus dilakukan penjualan lelang terhadap harta kekayaan Tergugat dan hasil penjualan lelang dipergunakan untuk mengembalikan/membayar lunas seluruh dana investasi beserta profitnya setiap bulan kepada Para Penggugat, apabila Tergugat tidak mampu membayar lunas dengan uang kontan/tunai kepada Para Penggugat seketika keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Untuk itu Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang, agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslaag) terhadap kekayaan Tergugat yang berupa;

1. Asset PT. Smart Investa Mandiri / Tergugat, berupa Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1605/Cempaka Putih, Surat Ukur tanggal 05 Nopember 2008, Nomor 00119/2008, seluas 79 M<sup>2</sup>, No. Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.01.07.02.04219, atas nama Erwin A.Md (Turut Tergugat I), yang terletak di Jalan Suprpto Blok A/19 (Cempaka Putih Permai), Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
2. Asset PT Smart Investa Mandiri/Tergugat, berupa tanah Sertipikat Hak Milik No.7292, Surat Ukur No.93/L.Pakjo/2005, tanggal 9 Juni 2005, luas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96 M<sup>2</sup>, atas nama Legianto (Turut Tergugat II), yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang.

9. Bahwa, oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan memenuhi syarat untuk dijatuhkan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vorraad) walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang berkenan mengadili perkara ini dengan memanggil para pihak, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat serta apabila pemeriksaan dipandang sudah cukup, berkenan menjatuhkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Perjanjian "Komitmen Pernyataan Program Investa Winerfx-Mini Plan B" tertanggal 20 April 2011 dan Surat Perjanjian" Komitmen Pernyataan Program Investa Winerfx Mini Plan B" tertanggal 2 Maret 2011, tertanggal 3 Maret 2011 dan tertanggal 4 Maret 2011, antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan hukum, Tergugat berkewajiban mengembalikan/membayar lunas kepada Para Penggugat, dana investasi beserta profit (sebagaimana yang tertuang dalam Certificate SIM. Smart Investa Mandiri, yang dinyatakan profit bulanan 10% dari modal awal) dengan perincian sebagai berikut;

- CANDRA PRATIKTO
  - Dana Investasi yang disetor Rp. 1.050.000.000,-

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan No28/Pdt/2013/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Profit yang belum diterima Rp. 315.000.000,-

Jumlah ----- Rp. 1.365.000.000,-

(satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)

• **Y. WIDIASTUTI. W**

- Dana Investasi yang disetor Rp. 90.000.000,-

- Profit yang belum diterima Rp. 27.000.000,-

Jumlah ----- Rp. 117.000.000,-

(seratus tujuh belas juta rupiah)

Sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp 1.365.000.000,- + Rp 117.000.000,- =

Rp 1.482.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah).

4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat berkewajiban membayar kepada Para Penggugat profit setiap bulan sebesar 10% (sepuluh prosen) dari modal awal investasi masing-masing Para penggugat, terhitung sejak hari berikutnya setelah gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang sampai dengan Tergugat memenuhi seluruh isi putusan perkara ini.
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah lalai mengembalikan dana investasi berikut profit setiap bulan kepada Para Penggugat adalah perbuatan cidera janji/wanpretasi.
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan/membayar lunas dana investasi beserta profit setiap bulan kepada Para Penggugat yang sampai diajukannya gugatan ini jumlah seluruhnya sebesar Rp.1.482.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

**1 CANDRA PRATIKTO**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Investasi yang disetor	Rp. 1.050.000.000,-
- Profit yang belum diterima	<u>Rp. 315.000.000,-</u>
Jumlah -----	Rp. 1.365.000.000,-

(satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)

## 2 Y. WIDIASTUTI. W

- Dana Investasi yang disetor	Rp. 90.000.000,-
- Profit yang belum diterima	<u>Rp. 27.000.000,-</u>
Jumlah -----	Rp. 117.000.000,-

(seratus tujuh belas juta rupiah)

7. Menghukum Tergugat membayar kepada Para Penggugat Profit sebesar 10% (sepuluh prosen) setiap bulan dari Modal Awal investasi masing-masing Para penggugat, terhitung sejak hari berikutnya setelah surat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang sampai dengan Tergugat memenuhi isi putusan perkara ini.

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan sita oleh Pengadilan Negeri Palembang terhadap ;

8.1. Asset PT. Smart Investa Mandiri / Tergugat , berupa Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1605/Cempaka Putih, Surat Ukur tanggal 05 Nopember 2008, Nomor 00119/2008, seluas 79 M<sup>2</sup>,No. Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.01.07.02.04219, atas nama Erwin A.Md (Turut Tergugat I) yang terletak di Jalan Suprpto Blok A/19 (Cempaka Putih Permai), Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan No28/Pdt/2013/PT.PLG.



- 8.2. Asset PT Smart Investa Mandiri / Tergugat, berupa tanah Sertipikat Hak Milik No.7292, Surat Ukur No.93/L.Pakjo/2005 , tanggal 9 Juni 2005, luas 96 M<sup>2</sup>, atas nama Legianto (Turut Tergugat II), yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang.
9. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membantu sepenuhnya pelaksanaan lelang, antara lain menyerahkan kepada Para Penggugat ;
- 9.1 Asset PT. Smart Investa Mandiri Tergugat, berupa Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1605/Cempaka Putih, Surat Ukur tanggal 05 Nopember 2008, Nomor 00119/2008, seluas 79 M<sup>2</sup>, No. Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.01.07.02.04219, atas nama Erwin,A.Md (Turut Tergugat I) yang terletak di Jalan Suprpto Blok A/19 (Cempaka Putih Permai), Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Putih, Jakarta Pusat.
- 9.2 Asset PT. Smart Investa Mandiri/Tergugat, berupa tanah Sertipikat Hak Milik No.7292, Surat Ukur No.93/L.Pakjo/2005, tanggal 9 Juni 2005, luas 96 M<sup>2</sup>, atas nama Legianto (Turut Tergugat II), yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang.
- Untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang akan dipergunakan untuk mengembalikan membayar lunas dana investasi beserta profit yang diperjanjikan kepada Para penggugat, sebagaimana dimaksud pada angka 3,4,6 dan 7 petitum gugatan.
10. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat / Para Terbanding tersebut, Para Pembanding dahulu Para Tergugat tersebut telah mengajukan jawabannya, dan gugatan dalam Rekonvensinya ter.tanggal 28 Februari 2012, yang yaitu sebagai berikut :

1. Penggugat tidak cermat dalam membuat gugatannya sehingga alamat PT. Smart Investa Mandiri (Tergugat) tidaklah sesuai dengan alamat di atas (sejak akta pendirian), sehingga syarat formil untuk gugatan yang benar tidak terpenuhi, maka dari itu sudah sewajarnya gugatan Penggugat ditolak, dengan alasan sejak Akta Pendirian PT. dibuat di hadapan Notaris Yeyen Triastoeti pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2011 PT. Smart Investa Mandiri resmi menempati Ruko baru yang beralamat di atas, sedangkan alamat dalam gugatan Penggugat adalah alamat CV. Smart Investa Mandiri, sudah jelas Penggugat keliru dan tidak jeli dalam gugatannya.
2. Penggugat Tidak cermat menempatkan siapa yang harus dan sewajarnya digugat, Turut Tergugat I hanyalah seorang Direktur Utama, sedangkan dalam Akta Pendirian seharusnya selain Direktur Utama ada Direktur dan Komisaris sebagai pemilik sahan dan Penggugat tidak memasukan dalam gugatannya, sehingga wajarlah gugatan Penggugat tidak jeli dan kabur sehingga syarat formil dari gugatan tidaklah lengkap, sudah sewajarnya gugatan tersebut ditolak.

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan No.28/Pdt/2013/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat Pihak Pertama seorang anggota Kepolisian yang menanamkan modalnya untuk di investasikan kepada Tergugat, yang menjadi tanda tanya apakah betul yang mengalami kerugian adalah penggugat pihak pertama ?, yang nota bene seorang yang berpangkat Briptu memiliki jumlah modal yang sangat besar yakni Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), sehingga patut diduga dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan kebenaran siapa pemilik modal yang betul-betul mengalami kerugian akibat wanprestasi jadi patutlah diduga gugatan Para Penggugat tidak jujur dan bertentangan dengan syarat materil, siapa yang memang betul-betul mengalami kerugian, apakah Pihak Penggugat Pertama hanya sebagai wakil dari banyak orang? Sehingga patutlah gugatan tersebut gugur secara hukum ;
4. Apa yang menjadi harapan untuk disita sebagai jaminan dalam gugatan Penggugat adalah tidak tepat dan melawan hukum, karena aset tersebut adalah milik Turut Tergugat I dan bukan milik Tergugat, dan juga untuk aset Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 1605/Cempaka Putih, Surat Ukur tanggal 05 Nopember 2008, Nomor 00119/2008 seluas 79 M<sup>2</sup> atas nama Erwin, A.Md sudah dijual dan lama setelah gugatan didaftarkan oleh Para Penggugat, sehingga patutlah Para Penggugat salah dalam hal mengajukan sita jaminan dan pantaslah apabila sita jaminan tersebut tidak dilakukan karena akan melawan hukum dan cacat hukum, dan nyatalah gugatan tersebut tidak jeli dan patut untuk ditolak, begitu juga dengan aset yang lain dalam gugatan para Penggugat yang mana aset tersebut yakni Sertifikat Hak Milik No.7292 Surat Ukur No.93/L.Pakjo/2005 tanggal 9 Juni 2005 luas 96 M<sup>2</sup> atas nama Legianto, merupakan aset milik Turut Tergugat I yang baru dibeli sebatas Pengikatan Jual Beli dan belum dibalik namakan, sehingga keliru sekali apa bila para Penggugat menggugat Turut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Turut Tergugat II dan sudah jelas atas gugatan ini para Penggugat berusaha untuk menghalangi proses jual beli yang sudah terlanjur diikat dan sudah merupakan jaminan dalam hukum pembeli beritikad baik dilindungi hukum, dan Turut Tergugat I adalah pembeli yang baik dan atas gugatan para Penggugat yang meminta sita pantaslah tidak dikabulkan.

Dari uraian di atas sangatlah jelas Para Penggugat kurang jeli atas gugatannya baik secara formil dan materil dan apa yang menjadi dasar yang dirasa kurang terbuka. Sudah sepantasnya kiranya majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk :

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya karena gugatan kabur dan tidak memenuhi syarat formil dan materil ;

## Dalam Rekopensi

Karena atas gugatan Penggugat dan Penggugat melakukan pemblokiran pada Kantor Pertanahan Kota Palembang atas aset Turut Tergugat I, maka dalam hal ini Turut Tergugat I melakukan Gugatan Rekopensi dalam amarnya:

1. Menuntut ganti rugi kepada Para Penggugat yang telah melawan hukum dengan cara memblokir aset Turut Tergugat I sehingga tidak bisa diberdayakan baik dijual belikan ataupun sebagainya, sehingga Turut Tergugat I mengalami kerugian.
2. Menyatakan aset milik Turut Tergugat I terlepas dari Tergugat dan tidak ada hubungannya aset PT. Smart Investa Mandiri dengan aset milik pribadi Turut Tergugat satu.

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan No28/Pdt/2013/PT.PLG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sudah Hakim memberikan putusan sela akan hal ini untuk mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Rekopensi atas para Tergugat Rekopensi (pihak Penggugat Pertama dan Penggugat kedua) ;
2. Menetapkan ganti rugi atas perbuatan Para Tergugat Rekopensi karena melakukan Perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekopensi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
3. Bila majelis memutuskan lain.

Mengutip serta memperhatikan dan menerima segala hal – hal dan keadaan sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 163/Pdt.G/2011/PN.Plg tanggal 21 Nopember 2012, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### **Dalam Konpensi**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Perjanjian "Komitmen Pernyataan Program Investa Winerfx-Mini Plan B" tertanggal 20 April 2011 dan Surat Perjanjian "Komitmen Pernyataan Program Investa Winerfx Mini Plan B" tertanggal 2 Maret 2011, tertanggal 3 Maret 2011 dan tertanggal 4 Maret 2011, antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan hukum, Tergugat berkewajiban mengembalikan/membayar lunas kepada Para Penggugat, dana investasi beserta profit (sebagaimana yang tertuang dalam Certificate SIM. Smart Investa Mandiri, yang dinyatakan profit bulanan 10% dari modal awal) dengan perincian sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CANDRA PRATIKTO

- Dana Investasi yang disetor Rp. 1.050.000.000,-

- Profit yang belum diterima Rp. 315.000.000,-

Jumlah ----- Rp. 1.365.000.000,-

( satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah )

- Y. WIDIASTUTI. W

- Dana Investasi yang disetor Rp. 90.000.000,-

- Profit yang belum diterima Rp. 27.000.000,-

Jumlah ----- Rp. 117.000.000,-

( seratus tujuh belas juta rupiah )

Sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp 1.365.000.000,- + Rp 117.000.000,-= Rp

1.482.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah).

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah lalai mengembalikan dana investasi berikut profit setiap bulan kepada Para Penggugat adalah perbuatan cidera janji/wanpretasi.

5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan/membayar lunas dana investasi beserta profit setiap bulan kepada Para Penggugat yang sampai diajukannya gugatan ini jumlah seluruhnya sebesar Rp.1.482.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- ANDRA PRATIKTO

- Dana Investasi yang disetor Rp. 1.050.000.000,-

- Profit yang belum diterima Rp. 315.000.000,-

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan No28/Pdt/2013/PT.PLG.



Jumlah ----- Rp. 1.365.000.000,-

(satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) ;

• Y. WIDIASTUTI. W

- Dana Investasi yang disetor Rp. 90.000.000,-

- Profit yang belum diterima Rp. 27.000.000,-

Jumlah ----- Rp. 117.000.000,-

(seratus tujuh belas juta rupiah)

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan sita oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap ;

- Asset PT. Smart Investa Mandiri / Tergugat, berupa Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1605/ Cempaka Putih, Surat Ukur tanggal 05 Nopember 2008, Nomor 00119/2008, seluas 79 M<sup>2</sup>, No. Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.01.07.02.04219, atas nama Erwin A.Md (Turut Tergugat I) yang terletak di Jalan Suprpto Blok A/19 (Cempaka Putih Permai), Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya

**Dalam Rekonpensi :**

- Menolak gugatan Rekonpensi seluruhnya ;

**Dalam Konpensi Dan Dalam Rekonpensi :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.643.000,- (satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 – Nopember – 2012, Pembanding dahulu Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang, Nomor : 163 / Pdt. G / 2011 / PN.Plg, tanggal. 21 – Nopember – 2012, untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan tingkat Banding.

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding No.163 / PDT.G / 2011 / PN.PI jo No.76/Bdg. 2012, masing-masing tanggal 13 – Maret – 2013, kepada Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II, dan tanggal 7 Februari 2013 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 163/ PDT. G / 2011 / PN.Plg, kepada Pembanding semula Penggugat, tertanggal. 19 – Februari – 2013, kepada Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II masing-masing tanggal. 13 –Maret–2013, dan tanggal.7–Februari–2013, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II, yang memberikan kesempatan kepada Para Pihak tersebut untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diajukan dalam tengang waktu dan

*Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No28/Pdt/2013/PT.PLG.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, meneliti, mempelajari dan mencemati dengan saksama berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 34 / Pdt. G / 2012 / PN.PLG, serta Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa, Para Pembanding tidak mengajukan memori banding.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal – hal yang baru / fakta – fakta baru khususnya mengenai adanya kekeliruan dari Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangan dan pengambilan putusan, yang masih perlu dipertimbangkan lagi dalam Peradilan Tingkat Banding.
- Bahwa, Putusan dari Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut Hukum, karena telah mempertimbangkan secara jelas dan rinci, tentang hal - hal dan alasan – alasan yang secara hukum dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum dalam Putusan aquo, yang pada pokoknya antara lain yang menyatakan, bahwa Para Tergugat / Para Pembanding telah melakukan cidera janji / wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dibuatnya bersama dengan Para Penggugat / Para Terbanding tersebut, sebagaimana telah



dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam halaman 18 dan 19 dari Putusannya tersebut.

- Bahwa, demikian juga mengenai permohonan sita jaminan / CB yang telah diajukan oleh Para Terbanding / Para Penggugat yaitu terhadap Aset – aset PT. Smart Investasta Mandiri, yang mana ternyata berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No. 019/Del/2012/PN.JKT.PST jo No. 163/Pen.Pdt.G/2011/PN.PLG, yang dapat dilaksanakan adalah hanya terhadap tanah dan bangunan sebagaimana telah dinyatakan dalam butir 6 dari amar Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut, sedangkan terhadap Aset dari PT. Smart Investa Mandiri yang juga dimintakan Sita Jaminan berdasarkan Berita Acara Sita Pendapat No. 163/ BA.Pdt.G/Eks/2011/ PN.PLG, ternyata tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal yang telah dipertimbangkan diatas maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat dan benar tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo, maka oleh karena mana maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor. 163 / PDT.G / 2011 / PN.PLG, tanggal. 21 – Nopember – 2012 haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena dalam Peradilan tingkat banding Putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan maka Para Pembanding semula Para Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini.

*Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No28/Pdt/2013/PT.PLG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Undang – Undang dan Peraturan – Peraturan

Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat.
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 163 / Pdt. G / 2011 / PN.PLG, tertanggal, 21 – November – 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Senin, tanggal.19 Agustus 2013, oleh kami : H. ABDULLAH, SH selaku Ketua Majelis Hakim, DANIEL RIMPAN, SH, dan PRAMODANA KUMARA KUSUMAH ATMADJA, SH, M.HUM, masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal.4 April 2013, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASNAWI, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh para Pihak yang berperkara.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

*ttd*

*ttd*

**1. DANIEL RIMPAN, SH**

**H. ABDULLAH, SH**





*ttd*

2. PRAMODANA KUMARA KUSUMAH ATMADJA, SH., M. Hum

PANITERA PENGANTI,

*ttd*

ASNAWI, SH., MH

**Perincian biaya :**

1	Meterai putusan	:	Rp. 6.000,-
2	Redaksi putusan	:	Rp. 5.000,-
3	Pemberkasan / Pengiriman	:	Rp.139.000,-
			_____+
Jumlah	:		<b>Rp.150.000,-</b> (seratus lima puluh ribu rupiah)